



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 421.45/85/DISDIKBUD**

**TENGANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan, perlu mengubah Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa berdasarkan peritmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Taman Kanak-Kanak Menjadi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Keputusan Bupati Nomor : 800.08.45/0319/BAG.KUMDANG tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Perubahan Status sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Januari 2022



BUPATI PARIGI MOUTONG


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 421.45/85/DISDIKBUD
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2022

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	NPSN
1	TK PEMBINA SAUSU	TK NEGERI 1 SAUSU	40205254
2	TK LESTARI TORONO	TK NEGERI 2 SAUSU	40205252
3	TK DELIMA	TK NEGERI 3 SAUSU	69936507
4	TK SARASWATI	TK NEGERI 4 SAUSU	40205255
5	TK AL HASANAH	TK NEGERI 5 SAUSU	69935900
6	TK MELATI INDAH	TK NEGERI 6 SAUSU	40205251
7	TK KARYA	TK NEGERI 7 SAUSU	69935915
8	TK MATAHARI BERSERI	TK NEGERI 1 BALINGGI	69939815
9	TK BAITANI	TK NEGERI 2 BALINGGI	69936502
10	TK JAYA KUMARA	TK NEGERI 3 BALINGGI	40205249
11	TK WISNU YOGA	TK NEGERI 4 BALINGGI	69936488
12	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI 1 TORUE	40205265
13	TK PKK NUSA INDAH	TK NEGERI 2 TORUE	40205264
14	<u>TK PEMBINA NURUTTARBIYAH</u>	<u>TK NEGERI 1 PARIGI</u>	<u>69791567</u>
15	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK NEGERI 2 PARIGI	69934377
16	TK SATAP KADAMBA NUNGANA	TK NEGERI 1 PARIGI BARAT	69934397
17	TK PEMBINA PELAWA	TK NEGERI 1 PARIGI TENGAH	69934822
18	TK PEMBINA TOWERA	TK NEGERI 1 SINIU	40205337
19	TK PERMATA BUNDA PARANGGI	TK NEGERI 2 AMPIBABO	40205338
20	TK ADELIA	TK NEGERI 3 AMPIBABO	69936438
21	TK HARAPAN SIENJO	TK NEGERI 1 TORIBULU	40205316
22	TK BAHARI PINOTU	TK NEGERI 2 TORIBULU	69984605
23	TK PEMBINA KASIMBAR	TK NEGERI 1 KASIMBAR	40205357
24	TK PEMBINA TINOMBO	TK NEGERI 1 TINOMBO	40205378
25	TK KARTINI	TK NEGERI 1 MEPANGA	69771386
26	TK KARTINI TINOMBLA	TK NEGERI 1 ONGKA MALINO	40205388
27	TK TUNAS HARAPAN BERINGIN JAYA	TK NEGERI 1 BOLANO	69940460
28	TK HARAPAN BUNDA	TK NEGERI 2 BOLANO	40205387
29	TK PELOPOR NUSA BANGSA	TK NEGERI 3 BOLANO	69940457
30	TK PERTIWI HANDAYANI	TK NEGERI 4 BOLANO	40205392

NO.	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	NPSN
31	TK BUSTANUL ATHFAL	TK NEGERI 1 BOLANO LAMBUNU	69937986
32	TK PERTIWI	TK NEGERI 1 TAOPA	69982106
33	TK ALKHAIRAAT KHAIRUNNISA	TK NEGERI 1 MOUTONG	69771430



BUPATI PARIGI MOUTONG

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU